



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**20 Nop. 1976                      SERI : C                      NOMOR : 8.**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 7 TAHUN 1976**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, diperlukan suatu Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 mutatis mutandis berlaku bagi Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, atau suatu Peraturan Daerah khusus, yang materinya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 tersebut.

Mengingat : Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II  
Gresik tentang Penjualan  
Kendaraan Perorangan Dinas  
milik Pemerintah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Gresik.

### Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 ( L.N. No. 59 Tahun 1971 ) tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara, sebagaimana Peraturan itu masih akan diubah dan atau ditambah, mutatis mutandis berlaku untuk Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 4 Agustus 1971.

Gresik, 11 Agustus 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a ,

ttd.

ABDOELWACHID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

ttd.

S O E F E L A N

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1976 No.Hk.II/147/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1976 pada tanggal 20 Nopember 1976 No. 8 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. JAEFUDIN SAID  
NIP. 010026130.

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin

Ymt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

GATUT MUDJIANTO, BA.  
NIP. 510049976